CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# MENGUATKAN AKUNTABILITAS MELALUI KOMPLEMENTARITAS MENGENAI ARAH BARU PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KONFLIK KONTEMPORER

**Azkia Mutia Rachma[1], Beby Hasna Rifdah[2], Zaenudin[3]**

**Email: steezyaazkia@gmail.com, Bebyhasnarifdah2019@gmail.com, zayzayganteng@gmail.com**

**Universitas Bina Bangsa**

**Abstract**

*The enforcement of international criminal law faces a recurring paradox: the need for accountability increases as armed conflicts and gross human rights violations escalate, while the capacity of international institutions is limited and dependent on state cooperation. This article analyzes new directions in international criminal law enforcement through the strengthening of the principle of complementarity and cooperation mechanisms, as well as how the "accountability network" (international justice ecosystem) expands the scope of prosecution through national and universal jurisdiction. Using a doctrinal research approach, this article shows that the latest complementarity policy encourages a shift in the role of international courts from "substitute" to 'lever' for national enforcement, but still leaves the risk of structural injustice, especially when powerful states are able to "manage" complementarity through ineffective domestic investigations. The trend toward universal jurisdiction and the establishment of ad hoc mechanisms, such as aggression tribunals, has emerged in response to jurisdictional gaps and arrest politics. This article recommends more rigorous standards for evaluating "genuineness," cooperation designs that protect independence, and implementation strategies that center victims, including for gender-based crimes. (Office of the Prosecutor, International Criminal Court, 2024).*

***Keywords**: complementarity, ICC, universal jurisdiction, crimes of aggression, accountability, crimes*

**Abstrak**

Penegakan hukum pidana internasional menghadapi paradoks yang terus berulang, kebutuhan akan akuntabilitas meningkat seiring eskalasi konflik bersenjata dan pelanggaran berat HAM, sementara kapasitas institusi internasional terbatas dan bergantung pada kerja sama negara. Artikel ini menganalisis arah baru penegakan hukum pidana internasional melalui penguatan prinsip

**Article History**
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

**Copyright : Author**
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

komplementaritas dan mekanisme kerja sama, serta bagaimana "jejaring akuntabilitas" (international justice ecosystem) memperluas ruang penuntutan melalui yurisdiksi nasional dan yurisdiksi universal. Dengan pendekatan penelitian doktrinal, artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan komplementaritas terbaru mendorong pergeseran peran peradilan internasional dari "pengganti" menjadi "pengungkit" bagi penegakan nasional, tetapi tetap menyisakan resiko ketidakadilan struktural, terutama ketika negara kuat mampu "mengelola" komplementaritas melalui investigasi domestik yang tidak efektif. Tren yurisdiksi universal dan pembentukan mekanisme ad hoc, seperti tribunal agresi, muncul sebagai respons atas kesenjangan yurisdiksi dan politik penangkapan. Artikel ini merekomendasikan standar evaluasi "genuineness" yang lebih tegas, desain kerja sama yang melindungi independensi, serta strategi implementasi yang memusatkan korban, termasuk untuk kejahatan berbasis gender. (Office of the Prosecutor, International Criminal Court, 2024).

**Kata kunci :** komplementaritas, ICC, yurisdiksi universal, kejahatan agresi, akuntabilitas, kejahatan berbasis gender.

**PENDAHULUAN**

Hukum pidana internasional dibentuk untuk menjawab impunitas atas kejahatan paling serius, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi, namun praktiknya selalu bergulat dengan keterbatasan mandat, sumber daya, dan ketergantungan pada kerja sama negara. Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan bergeser dari "apakah" akuntabilitas internasional diperlukan menuju "bagaimana" desain kelembagaan dan strategi penuntutan dapat membuat akuntabilitas lebih nyata bagi korban. Tekanan ini makin terlihat ketika institusi internasional menghadapi perlawanan politik, pembatasan akses bukti, dan tantangan eksekusi penangkapan. (Human Rights Watch, 2025).

Salah satu respons kebijakan yang menonjol adalah penekanan baru pada komplementaritas dan kerja sama. Alih-alih memposisikan peradilan internasional sebagai puncak tunggal, pendekatan terbaru mendorong peran sebagai "hub" yang menghubungkan negara, masyarakat sipil, dan mekanisme domestik dalam satu ekosistem akuntabilitas. Namun, perubahan peran ini menimbulkan pertanyaan, apakah penguatan komplementaritas akan memperluas penegakan yang otentik, atau justru memberi ruang bagi "komplementaritas semu" yang dipakai untuk menghindari yurisdiksi internasional? (FIDH, 2024).

Di sisi lain, yurisdiksi universal juga makin sering dipakai sebagai jalur alternatif ketika forum internasional terbatas. Literatur doktrinal menilai yurisdiksi universal sebagai "pelengkap" sistem, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemauan dan kapasitas otoritas nasional, termasuk keberanian politik untuk memproses tersangka yang terkait jaringan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kekuasaan. (Nnawulezi et al., 2023). Laporan tahunan juga menunjukkan trend meningkatnya perkara ekstrateritorial, walau penerapannya tidak merata antarnegara. (REDRESS, 2024).

Selain itu, kejahatan agresi memperlihatkan "kesenjangan struktural" yang sulit ditutup oleh mekanisme biasa, sehingga memunculkan gagasan pembentukan tribunal khusus. Langkah politik-institusional terbaru di Eropa memperlihatkan bahwa mekanisme ad hoc tetap dipertimbangkan ketika desain yurisdiksi permanen dianggap tidak memadai untuk konteks tertentu. (Council of Europe, 2025). Berangkat dari konteks ini, artikel ini menempatkan komplementaritas sebagai poros analisis yang mengaitkan strategi penuntutan internasional, yurisdiksi universal, dan desain tribunal khusus.

Perubahan orientasi kebijakan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari upaya OTP ICC untuk "menyusun ulang" ekspektasi tentang apa yang realistis dicapai lembaga internasional dalam kondisi sumber daya terbatas. Dengan menempatkan komplementaritas dan kerja sama sebagai kebijakan payung, OTP berusaha mendorong negara agar lebih aktif melakukan penyelidikan dan penuntutan domestik, sekaligus membuka ruang koordinasi yang lebih sistematis dengan aktor non-negara (misalnya organisasi masyarakat sipil) untuk dukungan informasi, strategi, dan kapasitas. Namun, kerangka ini tetap memunculkan persoalan tentang standar, sejauh mana kebijakan tersebut memberi parameter yang cukup tegas agar praktik domestik yang "sekadar ada" tidak dibaca sebagai akuntabilitas yang memadai. (Office of the Prosecutor, International Criminal Court, 2024, Urueña, 2024).

Kritik akademik menyoroti bahwa penguatan komplementaritas dapat menghadirkan "trade-off" antara pragmatisme penegakan dan ketelitian yuridis. Ketika kebijakan mendorong integrasi mekanisme penyelesaian alternatif atau jalur non-yudisial tertentu, tantangan utamanya adalah menjaga agar seluruh instrumen tersebut tidak menurunkan standar due process, tidak mengaburkan kebutuhan pertanggungjawaban pidana, dan tidak melemahkan prinsip bahwa pelaku kejahatan paling serius harus menghadapi konsekuensi hukum yang kredibel. Dalam konteks ini, debat menjadi penting, komplementaritas semestinya memperluas akses keadilan, bukan menggantikannya dengan kompromi yang sulit diverifikasi kualitasnya. (Bezabh, 2025).

Di saat yang sama, dimensi politik kekuasaan membuat komplementaritas tidak pernah netral. Sejumlah kajian menunjukkan risiko ketimpangan, negara yang kuat secara institusional dan diplomatik cenderung lebih mampu "mengelola" eksposur terhadap ICC, termasuk dengan menjalankan investigasi domestik yang secara formal tampak memenuhi syarat, tetapi secara substansi bisa dipertanyakan independensi, ruang lingkup, atau kesungguhannya. Situasi ini memunculkan problem fairness, bukan hanya soal apakah proses berjalan, tetapi apakah proses tersebut benar-benar diarahkan untuk mengungkap kebenaran dan menuntut pihak yang paling bertanggung jawab. (Shereshevsky, 2025).

Karena itu, keterhubungan komplementaritas dengan yurisdiksi universal menjadi semakin relevan sebagai penyeimbang ekosistem. Jika mekanisme domestik di negara asal tersendat atau terkooptasi, yurisdiksi universal dapat berfungsi sebagai "jalur cadangan" yang menjaga agar kemungkinan penuntutan tetap terbuka. Meski demikian, laporan tahunan menunjukkan yurisdiksi universal juga menghadapi hambatan klasik, keterbatasan pembuktian lintas batas, kendala diplomatik, hingga perbedaan prioritas penuntutan antarnegara, sehingga praktiknya berkembang tetapi tidak dengan merata. (Civitas Maxima et al., 2025, REDRESS, 2024).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Akhirnya, pembahasan tentang tribunal khusus untuk agresi memperlihatkan bagaimana desain kelembagaan akuntabilitas sering kali bergerak mengikuti "celah" yang ditinggalkan mekanisme permanen. Wacana dan langkah institusional di Eropa menunjukkan bahwa forum ad hoc dipertimbangkan sebagai respons terhadap keterbatasan yurisdiksi yang ada, terutama ketika konteks politik dan hukum membuat jalur biasa tidak cukup efektif. Namun, ide tribunal khusus juga menuntut kehati-hatian, ia harus ditempatkan sebagai pelengkap yang memperkuat, bukan memecah-belah, arsitektur akuntabilitas internasional dan legitimasi penegakan. (Council of Europe, 2025, House of Commons Library, 2024).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma dan kebijakan yang dianalisis untuk melihat arah perubahan strategi penegakan serta konsekuensinya terhadap akuntabilitas. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan peraturan dan kebijakan (policy-based approach), sehingga fokus kajian tidak hanya membaca "apa isi norma", tetapi juga bagaimana kebijakan institusional membentuk prioritas, cara kerja sama, serta desain komplementaritas dalam praktik penegakan. Dalam kerangka tersebut, penelitian menempatkan Policy on Complementarity and Cooperation dari Office of the Prosecutor ICC (2024) sebagai dokumen utama untuk ditelaah secara sistematis, lalu membandingkannya dengan kritik dan pembacaan akademik terkait keterbatasan rigor yuridis dan risiko penggunaan mekanisme penyelesaian alternatif yang berpotensi memengaruhi standar pertanggungjawaban (misalnya Bezabh, 2025), serta analisis organisasi pemantau yang menilai ekspektasi dan celah implementasi kebijakan tersebut (misalnya FIDH, 2024, Human Rights Watch, 2025). Dengan demikian, penelitian ini bersifat analitis-preskriptif, memetakan perubahan kebijakan, sekaligus menilai apakah perubahan tersebut memperkuat atau justru melemahkan prinsip akuntabilitas dalam ekosistem keadilan pidana internasional.

Data penelitian bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur periode 2021–2025, meliputi dokumen kebijakan institusional, artikel jurnal dan working paper, serta laporan perkembangan praktik yurisdiksi universal. Bahan kajian mencakup laporan tahunan yurisdiksi universal (misalnya REDRESS, 2024, Civitas Maxima dkk., 2025) untuk membaca tren penuntutan domestik lintas negara, termasuk tantangan penegakan dan peluang pembuktian, lalu dipertautkan dengan kajian akademik mengenai komplementaritas dan problem ketidaksetaraan kekuasaan, misalnya kemampuan negara kuat menghindari proses ICC melalui investigasi domestik yang "tampak" berjalan (Shereshevsky, 2025), serta analisis tentang komplementaritas sebagai instrumen dinamis bagi akuntabilitas (Urueña, 2024) dan pandangan publik atas tumpang tindih yurisdiksi (Zvobgo, 2024). Untuk memperkaya konteks perubahan forum akuntabilitas, penelitian juga memperhatikan perkembangan mekanisme khusus seperti perjanjian pembentukan Special Tribunal untuk kejahatan agresi terkait Ukraina (Council of Europe, 2025) dan ringkasan kebijakan yang menjelaskan posisinya dalam arsitektur akuntabilitas internasional (House of Commons Library, 2024). Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi normatif-konseptual dan pemetaan isu (issue mapping) guna mengelompokkan temuan ke dalam tema seperti perubahan prioritas OTP, standar kerja sama, ketegangan antara efektivitas dan legal rigor, serta keterhubungan antara jalur ICC, yurisdiksi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

universal, dan mekanisme alternatif, dari pemetaan tersebut kemudian dirumuskan tantangan utama, peluang penguatan penegakan, dan rekomendasi reform yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas.

**PEMBAHASAN**

Perubahan orientasi komplementaritas dalam beberapa tahun terakhir dapat dibaca sebagai upaya memperluas dampak akuntabilitas tanpa harus selalu menambah perkara internasional baru. Kebijakan komplementaritas dan kerja sama menekankan penguatan kapasitas nasional, pertukaran praktik, pemanfaatan teknologi, dan pengaturan kerja sama yang membuat penuntutan domestik lebih mungkin berjalan. Dalam perspektif ini, "keberhasilan" tidak hanya diukur dari jumlah terdakwa di forum internasional, tetapi juga dari kemampuan mendorong proses nasional yang nyata dan kredibel. (Office of the Prosecutor, International Criminal Court, 2024).

Namun, pemindahan pusat gravitasi ke penegakan domestik membawa resiko ketidaksetaraan. Negara dengan sumber daya hukum yang kuat dapat melakukan investigasi domestik yang tampak "aktif" tetapi tidak menghasilkan pertanggungjawaban substantif, sehingga menciptakan celah informasi dan ruang deferensi prosedural. Fenomena ini dapat membuat prinsip komplementaritas berfungsi sebagai mekanisme penghindaran, bukan sebagai jembatan ke akuntabilitas. (Shereshevsky, 2025). Dengan demikian, desain uji "ketulusan" (genuineness) dan standar evaluasi kualitas investigasi menjadi penentu apakah komplementaritas memperkuat atau melemahkan tujuan anti-impunitas. (FIDH, 2024).

Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat sipil menjadi titik krusial. Organisasi masyarakat sipil sering berperan menghubungkan korban, dokumentasi, dan advokasi, tetapi keterlibatan itu harus diatur agar tidak menggantikan kewajiban negara, dan sekaligus tidak mengorbankan keamanan saksi/korban. Kritik yang berkembang menekankan kebutuhan transparansi, parameter dukungan yang jelas, serta kewaspadaan pada "double standards" dalam memilih negara/situasi yang mendapat dukungan atau pemantauan intensif. (FIDH, 2024).

Yurisdiksi universal menunjukkan pola yang saling menguatkan dengan pendekatan komplementaritas, ketika forum internasional terbatas, penuntutan domestik lintas batas dapat mengurangi impunitas, sebaliknya, ketika penuntutan nasional berjalan, forum internasional dapat berperan sebagai katalis, standar rujukan, dan penyeimbang. Dalam doktrin, yurisdiksi universal dinilai relevan karena bergantung pada otoritas nasional untuk menegakkan norma internasional, tetapi tantangan utamanya justru terletak pada relasi politik dan keraguan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

institusional untuk menjalankan peran tersebut. (Nnawulezi et al., 2023). Temuan laporan tahunan memperlihatkan peningkatan penegakan ekstrateritorial dan jumlah investigasi/putusan, namun juga menunjukkan ketimpangan geografis dan hambatan struktural. (REDRESS, 2024).

Selain jalur nasional, muncul pula respons kelembagaan untuk kesenjangan tertentu, terutama terkait kejahatan agresi. Diskursus mengenai tribunal khusus lahir dari asumsi bahwa yurisdiksi permanen tidak selalu dapat menjangkau aktor yang paling bertanggung jawab dalam agresi, sehingga dibutuhkan mekanisme yang lebih fokus dan disepakati secara politik. Perkembangan terbaru di Eropa memperlihatkan kemajuan konkret melalui kesepakatan pembentukan tribunal khusus agresi terhadap Ukraina. (Council of Europe, 2025). Di tingkat kebijakan publik, pembahasan tribunal juga menyoroti desain legitimasi, dasar hukum, yurisdiksi personal, dan koordinasi dengan mekanisme akuntabilitas lain agar tidak menimbulkan fragmentasi. (House of Commons Library, 2024).

Isu penting lain adalah integrasi perspektif gender dalam penegakan pidana internasional. Perkembangan analisis menunjukkan bahwa kejahatan berbasis gender, termasuk bentuk-bentuk persekusi berbasis gender, memerlukan pemahaman yang konsisten antara kebijakan penuntutan, pembuktian, dan perumusan unsur delik pada tingkat internasional maupun domestik. Debat konseptual tentang “gender” juga memengaruhi rancangan instrumen baru seperti konvensi kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga dapat berdampak pada ruang penuntutan yang inklusif, termasuk untuk kekerasan terhadap kelompok rentan. (Grey, 2025).

1. Parameter Penilaian Komplementaritas, Dari “Proses Ada” ke Akuntabilitas Substantif

   Untuk mencegah komplementaritas bergeser menjadi “komplementaritas semu”, diperlukan parameter penilaian yang tidak berhenti pada indikator formal (misalnya, ada atau tidaknya penyelidikan), tetapi menilai kualitas dan arah proses. Dalam kerangka kebijakan komplementaritas dan kerja sama, ukuran pentingnya adalah apakah proses domestik diarahkan pada pihak yang paling bertanggung jawab, memiliki langkah pembuktian yang masuk akal, serta menunjukkan independensi dan ketekunan yang dapat diuji. Di titik ini, peran ICC sebagai hub tidak cukup sekadar mendorong aktivasi proses nasional, tetapi juga memastikan ada standar evaluasi yang konsisten agar proses domestik tidak menjadi “tameng prosedural” terhadap yurisdiksi internasional. (Office of the Prosecutor, International Criminal Court, 2024, FIDH, 2024).

   Secara normatif, problem fairness muncul ketika negara dengan kapasitas dan posisi politik yang kuat mampu menampilkan investigasi “aktif” tetapi hasilnya minim

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pertanggungjawaban atau selektif. Situasi ini memperlihatkan mengapa uji genuineness harus membaca substansi, ruang lingkup perkara, pilihan tersangka, strategi pembuktian, hingga keterbukaan terhadap pengawasan. Tanpa itu, komplementaritas berpotensi menjadi mekanisme deferensi yang merugikan korban karena proses domestik diperlakukan setara hanya berdasarkan bentuk, bukan dampak akuntabilitasnya. (Shereshevsky, 2025, FIDH, 2024).

Selain itu, integrasi mekanisme alternatif atau jalur non-yudisial perlu dibatasi dengan rambu yang jelas agar tidak mengurangi standar pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan paling serius. Kritik akademik menekankan bahwa inovasi kebijakan akan rentan dipersoalkan jika ketelitian yuridisnya longgar atau jika mekanisme alternatif mengaburkan hubungan antara kebenaran, tanggung jawab, dan sanksi. Karena itu, desain komplementaritas yang sehat membutuhkan "garis batas", mekanisme pelengkap boleh memperkuat perlindungan korban dan efektivitas penegakan, tetapi tidak boleh menggantikan kewajiban penuntutan ketika syarat pertanggungjawaban terpenuhi. (Bezabh, 2025).

2. Implikasi Strategis dan Rekomendasi Reform, Menjaga Ekosistem Akuntabilitas Tetap Koheren

Jika komplementaritas diposisikan sebagai poros ekosistem, maka kerja sama lintas-aktor harus diarahkan untuk mengurangi celah yang paling sering menggagalkan penegakan, akses bukti, keamanan saksi, dan pelacakan jaringan tanggung jawab. Di sini, sinergi dengan yurisdiksi universal menjadi penting karena ia dapat berfungsi sebagai jalur penyeimbang ketika proses domestik "macet" atau ketika forum internasional terbatas. Namun, bukti dari laporan tahunan juga menunjukkan ketimpangan kapasitas antarnegara, sehingga reform yang realistis perlu menekankan capacity building yang terukur, dukungan teknis yang aman, serta protokol berbagi informasi yang tidak membahayakan korban/saksi. (REDRESS, 2024, Civitas Maxima et al., 2025, Nnawulezi et al., 2023).

Di level legitimasi, perlu ada penguatan safeguards agar strategi berbasis kerja sama tidak mudah dipolitisasi menjadi alat pelemahan. Ketika institusi internasional menghadapi tekanan politik, pembatasan, atau langkah-langkah yang menghambat operasi penegakan, dampaknya bukan hanya pada efektivitas, tetapi juga pada kepercayaan korban. Karena itu, rekomendasi reform dapat diarahkan pada, memperjelas standar kerja sama minimum, memperkuat perlindungan institusional terhadap serangan balik, serta memastikan transparansi kebijakan penuntutan agar publik dapat menilai konsistensi dan akuntabilitas

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

internal lembaga. (Human Rights Watch, 2025, Office of the Prosecutor, International Criminal Court, 2024).

Terakhir, koherensi ekosistem juga menuntut pengelolaan hubungan antara jalur permanen dan mekanisme ad hoc, seperti tribunal khusus agresi, agar tidak memicu fragmentasi norma maupun persaingan yurisdiksi. Desain tribunal khusus perlu dipahami sebagai respons terhadap kesenjangan tertentu, tetapi tetap harus disambungkan dengan kerangka akuntabilitas yang lebih luas, termasuk standar pembuktian, koordinasi penahanan/penyerahan, serta perlindungan korban. Pada saat yang sama, isu tematik seperti kejahatan berbasis gender menegaskan bahwa konsistensi konseptual akan memengaruhi kemampuan penuntutan lintas forum, artinya, reform kebijakan sebaiknya juga memastikan keselarasan antara kebijakan, unsur delik, dan praktik pembuktian agar penegakan tidak eksklusif terhadap kelompok rentan. (Council of Europe, 2025, House of Commons Library, 2024, Grey, 2025).

Akhirnya, semua jalur ini tetap menghadapi satu kendala klasik, penegakan pidana internasional membutuhkan eksekusi (arrest, surrender, akses bukti) yang rentan dipolitisasi. Ketika institusi internasional menghadapi serangan balik berupa tekanan politik, kriminalisasi, atau sanksi, kapasitas penegakan dapat melemah, dan pada saat yang sama menurunkan kepercayaan korban bahwa keadilan akan tercapai. (Human Rights Watch, 2025). Karena itu, strategi akuntabilitas yang berpusat pada kerja sama harus dibarengi perlindungan institusional dan mekanisme penyangga (safeguards) agar kerja sama tidak berubah menjadi alat pelemahan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan komplementaritas dan kerja sama merepresentasikan pergeseran strategis dalam hukum pidana internasional dari model penegakan yang bertumpu pada forum internasional sebagai “pengganti” menuju model “pengungkit” yang menempatkan proses nasional sebagai garda depan dalam jejaring akuntabilitas. Pendekatan ini membuka peluang perluasan dampak keadilan dengan memanfaatkan kapasitas domestik, yurisdiksi universal, serta mekanisme kelembagaan pelengkap, sehingga akuntabilitas tidak lagi bergantung semata pada jumlah perkara di tingkat internasional. Namun, temuan juga menunjukkan bahwa efektivitas strategi tersebut sangat ditentukan oleh ketegasan standar evaluasi genuineness, kualitas dan independensi proses nasional, serta kemampuan mengatasi ketimpangan kekuasaan yang memungkinkan negara tertentu menjalankan investigasi domestik yang tampak aktif tetapi minim

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pertanggungjawaban substantif. Tanpa parameter yang ketat, transparansi prioritas penuntutan, dan perlindungan terhadap politisasi kerja sama, komplementaritas berisiko bergeser menjadi instrumen deferensi prosedural yang justru melemahkan tujuan anti-impunitas. Dengan demikian, komplementaritas hanya akan berfungsi sebagai jembatan menuju akuntabilitas apabila dirancang dan dijalankan sebagai mekanisme yang menjaga standar hukum tinggi sekaligus responsif terhadap keterbatasan struktural penegakan internasional. (Shereshevsky, 2025).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan metrik penilaian kualitas proses nasional yang menekankan substansi penegakan, seperti ruang lingkup perkara, pemilihan tersangka utama, independensi aparat, dan hasil pertanggungjawaban, bukan sekadar keberadaan investigasi formal. Selain itu, parameter kerja sama dan peran masyarakat sipil perlu diperjelas agar kontribusinya mendukung pengungkapan kebenaran dan perlindungan korban tanpa menggantikan kewajiban negara atau menimbulkan standar ganda. Di tingkat desain kelembagaan, mekanisme komplementer seperti yurisdiksi universal dan tribunal khusus sebaiknya diposisikan secara koheren sebagai penutup kesenjangan yurisdiksi yang tidak dapat dijangkau oleh mekanisme permanen, sehingga memperkuat, bukan memecah, arsitektur akuntabilitas. Lebih lanjut, integrasi perspektif gender perlu dipastikan konsisten mulai dari kebijakan penuntutan, perumusan unsur delik, hingga strategi pembuktian, agar seluruh spektrum korban dan bentuk kekerasan memperoleh pengakuan serta perlindungan yang setara dalam praktik penegakan. Dengan langkah-langkah tersebut, strategi berbasis komplementaritas diharapkan mampu mendorong akuntabilitas yang lebih inklusif, kredibel, dan tahan terhadap tekanan politik. (Grey, 2025).

**DAFTAR PUSTAKA**

Bezabh, A. B. (2025). *Assessing the ICC Office of the Prosecutor's new policy on complementarity and cooperation, Limitations in legal rigor in integration of alternative resolution mechanisms. Frontiers in Political Science, 7, Article 1709746.*

Civitas Maxima, *Center for Justice & Accountability, European Center for Constitutional and Human Rights, International Federation for Human Rights, REDRESS, & TRIAL International. (2025). Universal Jurisdiction Annual Review 2025.*

Council of Europe. (2025, June 25). *Ukraine and the Council of Europe sign agreement on the establishment of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine.*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

FIDH. (2024, April 26). *Q&A, Unpacking the ICC Office of the Prosecutor's new approach to complementarity and cooperation.*

FIDH. (2024, April 26). *The ICC Office of the Prosecutor's new Policy on Complementarity and Cooperation must still meet high expectations.*

Grey, R. (2025). *On hope, reform and risk, The Rome Statute's definition of "gender" and the crimes against humanity convention. European Journal of International Law, 36(2), 369–398.*

House of Commons Library. (2024, May 20). *A special tribunal for Russian aggression against Ukraine (Research Briefing).*

Human Rights Watch. (2025, December 1). *International Criminal Court, Justice at risk.*

Nnawulezi, U., Nwaechefu, H., & Magashi, S. B. (2023). *Addressing the principle and challenges of enforcement and prosecution under universal jurisdiction, Charting new pathways for international justice. Indonesian Journal of International Law, 20(2).*

Office of the Prosecutor, International Criminal Court. (2024, April). *Policy on Complementarity and Cooperation.*

REDRESS. (2024). *Universal Jurisdiction Annual Review 2024.*

Shereshevsky, Y. (2025). *Complementarity (Un)Fairness, Powerful states and their ability to avoid ICC proceedings by conducting domestic investigations. Journal of International Criminal Justice, 23(2), 227–248.*

Urueña, R. (2024, August 26). *The ICC Prosecutor's Policy on Complementarity and Cooperation, A dynamic tool for accountability. Just Security.*

Zvobgo, K. (2024). *Complementarity and public views on overlapping domestic and international jurisdiction.*